



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:


1. Nama lengkap : **DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI**
2. Tempat lahir : Kota Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Keramat RT.013/RW.007 Desa Lumbang
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas/Komplek
Kartiasa Indah II No.B 07 Dusun Simpang Desa
Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum ANDI, S.H., ANTONIUS REYCARDO DAMANIK, S.H. dan RIZKI IMANUDDIN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 29 Januari 2024 dibawah Register Nomor: 24/Leg/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;


Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 Jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia Nomor C9253370 atas nama SATRIADI MUHAIZAR yang di dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 11 Juli 2022;

Dikembalikan kepada saksi SATRIADI.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam KB 1142 PG tahun 2022 nomor rangka MHKS6DJ1JNJ033553 dan nomor mesin 1KRA696173 berikut 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu;
- 1 (satu) lembar asli Surat tanda nomor kendaraan Mobil Daihatsu Siga No Pol KB 1142 PG an. DEDI KURNIAWAN nomor rangka MHKS6DJ1JNJ033553 dan nomor mesin 1KRA696173;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30I warna moonstone white dengan nomor Imei 1 : 866541054646431 dan nomor Imei 2 : 866541054646423 berikut Sim Card Telkomsel terpasang dengan nomor 082155485746;

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan di grup alumni OSIS akhir 2021 SMK Subur Insani Sambas pada tanggal 19 Oktober 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:


DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL bersama-sama dengan saksi SATRIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 dan atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Simpang Komplek Perumahan Kartiasa Indah II Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas telah membantu atau melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Oktober 2022 ketika Saksi SATRIADI (dilakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs






penuntutan dalam berkas terpisah) meminta bantuan kepada Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI untuk mencari pekerja untuk bekerja ke Negara Malaysia dan Saksi SATRIADI mengatakan nanti pasti ada imbalan / uang rokoknya, kemudian Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI mengumumkan / menginformasikan hal tersebut melalui chat di grup Alumni OSIS SMK Subur Insani Sambas, selanjutnya saksi HERU VEDRIAN menghubungi Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI melalui chat Whatsapp dan menanyakan kepada Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI apakah masih ada pekerjaan yang ditawarkan sebelumnya di grup alumni OSIS SMK Subur Insani Sambas tersebut, namun pekerjaan tersebut telah terisi, kemudian Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI menanyakan kepada Saksi SATRIADI dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang meminta bantu untuk dicarikan pekerjaan di Negara Malaysia, lalu Saksi SATRIADI mengatakan bahwa ada lowongan untuk bekerja di sebuah Kedai di Negara Malaysia, setelah beberapa kali chat dengan Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI, saksi HERU VEDRIAN menerima tawaran Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI, lalu Saksi HERU VEDRIAN mengatakan siap untuk bekerja di Negara Malaysia, selanjutnya Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI pun mengatakan kepada Saksi HERU VEDRIAN, nanti akan menginformasikan untuk jadwal keberangkatan;

Bahwa pada tanggal 21 November 2022, Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI menjemput CPMI (Calon Pekerja Imigran Indonesia) tersebut yaitu Saksi HERU VEDRIAN dan Saksi RINO;

Bahwa Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI membawa Saksi HERU VEDRIAN dan Saksi RINO ke rumah Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI yang beralamat di Dsn. Simpang Komplek Perumahan Kartiasa Indah II Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk menunggu penjemputan dari saksi SATRIADI, lalu pada tanggal 21 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi SATRIADI menjemput Saksi HERU VEDRIAN dan Saksi RINO untuk membawa bekerja keluar negeri yaitu di Negara Malaysia;

Bahwa perbuatan Terdakwa membantu membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen yang sah guna keberangkatan ke Negara Malaysia





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja;

Perbuatan Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.


ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL bersama-sama dengan saksi SATRIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 dan atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Simpang Komplek Perumahan Kartiasa Indah II Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas telah membantu atau melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Oktober 2022 ketika Saksi SATRIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) meminta bantuan kepada Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI untuk mencari pekerja untuk bekerja ke Negara Malaysia dan Saksi SATRIADI mengatakan nanti pasti ada imbalan / uang rokoknya, kemudian Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI mengumumkan / menginformasikan hal tersebut melalui chat di grup Alumni OSIS SMK Subur Insani Sambas, selanjutnya saksi HERU VEDRIAN menghubungi Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI melalui chat Whatsapp dan menanyakan kepada Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI apakah masih ada pekerjaan yang ditawarkan sebelumnya di grup alumni OSIS SMK Subur Insani Sambas tersebut, namun pekerjaan tersebut telah terisi, kemudian Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI menanyakan kepada Saksi SATRIADI dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang meminta bantu untuk dicarikan pekerjaan di Negara Malaysia, lalu Saksi SATRIADI mengatakan bahwa ada lowongan untuk bekerja di sebuah Kedai di Negara Malaysia, setelah beberapa kali chat dengan Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI, saksi HERU VEDRIAN menerima tawaran Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI, lalu Saksi HERU VEDRIAN mengatakan siap untuk bekerja di Negara Malaysia, selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI pun mengatakan kepada Saksi HERU VEDRIAN, nanti akan menginformasikan untuk jadwal keberangkatan;

Bahwa pada tanggal 21 November 2022, Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI menjemput CPMI (Calon Pekerja Imigran Indonesia) tersebut yaitu Saksi HERU VEDRIAN dan Saksi RINO;

Bahwa Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI membawa Saksi HERU VEDRIAN dan Saksi RINO ke rumah Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI yang beralamat di Dsn. Simpang Komplek Perumahan Kartiasa Indah II Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk menunggu penjemputan dari saksi SATRIADI, lalu pada tanggal 21 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi SATRIADI menjemput Saksi HERU VEDRIAN dan Saksi RINO untuk membawa bekerja keluar negeri yaitu di Negara Malaysia;

Bahwa perbuatan Terdakwa membantu membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen yang sah guna keberangkatan ke Negara Malaysia untuk bekerja;

Perbuatan Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undan-Undang Repblik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL bersama-sama dengan saksi SATRIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 dan atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Simpang Komplek Perumahan Kartiasa Indah II Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas telah membantu atau melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Oktober 2022 ketika Saksi SATRIADI (dilakukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


penuntutan dalam berkas terpisah) meminta bantuan kepada Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI untuk mencari pekerja untuk bekerja ke Negara Malaysia dan Saksi SATRIADI mengatakan nanti pasti ada imbalan / uang rokoknya, kemudian Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI mengumumkan / menginformasikan hal tersebut melalui chat di grup Alumni OSIS SMK Subur Insani Sambas, selanjutnya saksi HERU VEDRIAN menghubungi Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI melalui chat Whatsapp dan menanyakan kepada Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI apakah masih ada pekerjaan yang ditawarkan sebelumnya di grup alumni OSIS SMK Subur Insani Sambas tersebut, namun pekerjaan tersebut telah terisi, kemudian Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI menanyakan kepada Saksi SATRIADI dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang meminta bantu untuk dicarikan pekerjaan di Negara Malaysia, lalu Saksi SATRIADI mengatakan bahwa ada lowongan untuk bekerja di sebuah Kedai di Negara Malaysia, setelah beberapa kali chat dengan Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI, saksi HERU VEDRIAN menerima tawaran Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI, lalu Saksi HERU VEDRIAN mengatakan siap untuk bekerja di Negara Malaysia, selanjutnya Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI pun mengatakan kepada Saksi HERU VEDRIAN, nanti akan menginformasikan untuk jadwal keberangkatan;

Bahwa pada tanggal 21 November 2022, Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI menjemput CPMI (Calon Pekerja Imigran Indonesia) tersebut yaitu Saksi HERU VEDRIAN dan Saksi RINO;

Bahwa Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI membawa Saksi HERU VEDRIAN dan Saksi RINO ke rumah Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI yang beralamat di Dsn. Simpang Komplek Perumahan Kartiasa Indah II Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk menunggu penjemputan dari saksi SATRIADI, lalu pada tanggal 21 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi SATRIADI menjemput Saksi HERU VEDRIAN dan Saksi RINO untuk membawa bekerja keluar negeri yaitu di Negara Malaysia;

Bahwa perbuatan Terdakwa membantu membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen yang sah guna keberangkatan ke Negara Malaysia

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja;

Perbuatan Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERU VEDRIAN Bin FAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat di Negara Malaysia Saksi bekerja sebagai karyawan di Kilang BBM solar ilegal sedangkan Saksi RINO bekerja sebagai admin/operator Slot Judi Online di Kota Bintulu Negara Malaysia namun Saksi beserta Saksi RINO mempunyai bos yang sama dan tempat istirahat diletakkan pada satu penginapan yang sama;
- Bahwa yang membawa Saksi dan Saksi RINO masuk ke Negara Malaysia ialah Sdr. SATRIADI menggunakan mobil Inova warna Silver dengan nopol KB 1340 PC melalui PLBN Aruk Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;
- Bahwa Saksi menerangkan dan Saksi RINO berangkat ke Malaysia pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 09.00 wib hanya membawa dokumen paspor dan identitas diri masing-masing yang berupa KTP, kemudian saksi dan Saksi RINO dikumpulkan terlebih dahulu oleh Terdakwa DEDI di rumahnya di Perumahan Kartiasa Indah II yang terletak di Dsn. Simpang Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas. Selanjutnya barulah saksi dan Saksi RINO dibawa oleh SATRIADI menggunakan mobil inova berwarna silver KB 1340 PC berangkat ke Negara Malaysia melalui PLBN Aruk Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;
- Bahwa yang pertama kali menawarkan saksi bekerja di Negara Malaysia adalah Terdakwa DEDI, bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa DEDI, ia adalah guru olahraga Saksi sejak kelas X SMK Subur Insani Sambas. Sedangkan Sdr. SATRIADI Saksi baru mengenalnya sejak Saksi dibawanya ke Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa DEDI menawarkan pekerjaan kepada Saksi awalnya ia menawarkan di grup Alumni OSIS SMK Subur Insani Sambas angkatan Saksi pada tanggal 19 Oktober 2022 yang mana ia memberitahukan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang ada di grup tersebut bahwa ia menawarkan pekerjaan sebagai bengkel motor dengan gaji pertama masuk sebesar RM 1500 dan makan ditanggung 1 kali sehari. Sekira pertengahan November 2022 Saksi menghubungi Terdakwa DEDI melalui via chat wa untuk menanyakan apakah masih ada pekerjaan yang ditawarkan sebelumnya di grup alumni OSIS SMK Subur Insani Sambas tersebut. Kemudian Terdakwa DEDI memberitahukan kepada Saksi bahwa pekerjaan tersebut sudah tidak ada lagi. Lalu Saksi meminta bantuannya untuk mencari Saksi pekerjaan di Negara Malaysia untuk Saksi dan teman Saksi, Terdakwa DEDI mau membantu Saksi. Setelah meminta bantuannya, beberapa kali Terdakwa DEDI menawarkan pekerjaan kepada Saksi namun beberapa kali batal. Hingga akhirnya selang beberapa hari kemudian Terdakwa DEDI kembali menghubungi Saksi via chat wa untuk memberitahukan kepada Saksi bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai pelayan kedai dengan gaji RM 1200 dan makan tanggung di Kota Sibu Negara Malaysia. Mendengar informasi tersebut Saksi langsung memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi RINO melalui via Whatsapp dan Saksi RINO juga mau berangkat bekerja di Kedai Negara Malaysia itu. hingga Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 07.30 wib Saksi dijemput oleh Terdakwa DEDI menggunakan mobil berwarna silver menjemput dan membawa di Perumahan Kartiasa Indah II yang terletak di Dsn. Simpang Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas. Sesampainya di rumah Terdakwa DEDI Selanjutnya Sdr. SATRIADI membawa kami hingga ke Kota Bintulu Negara Malaysia menggunakan mobil Inova warna silver nopol KB 1340 PC;

- Bahwa sesampainya di malaysia, saksi langsung dibagi pekerjaan, Saksi bekerja sebagai karyawan/buruh kilang BBM Solar ilegal sedangkan Saksi RINO bekerja sebagai admin/operator Slot Judi Onilne. Berjalannya waktu kami bekerja, berjalannya waktu 2 (Dua) minggu Saksi dan Saksi RINO bekerja, Saksi menghubungi via chat wa Sdr. SATRIADI (085347678310) untuk memberitahukannya bahwa kami tidak nyaman dengan pekerjaan. Kemudian karna tidak betah Saksi dan Saksi Rino kabur untuk pulang ke Indonesia. Kemudian Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Saksi pergi ke Pos P4MI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Kab. Sambas untuk membuat laporan perihal Saksi bekerja di Negara Malaysia yang tidak sesuai prosedural. Selanjutnya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Saksi dan petugas P4MI datang ke Mapolres Sambas guna membuat laporan kaitan perihal Saksi bekerja di Negara Malaysia yang tidak sesuai prosedural tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada merasa keberatan yaitu selama berada di Negara Malaysia Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa dan sebelum mengirimkan chat di grup Alumni OSIS SMK Subur Insani Sambas Saksi sudah pernah meminta carikan lowongan pekerjaan kepada Terdakwa sedangkan keterangan lainnya dibenarkan oleh oleh Terdakwa;

2. Saksi **RINO Bin HAKIMIN SANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai admin/operator Slot Judi Online di Kota Bintulu Negara Malaysia sedangkan Saksi HERU bekerja sebagai karyawan/buruh di Kilang BBM solar ilegal namun kami mempunyai bos yang sama dan tempat istirahat kami diletakkan pada satu penginapan yang sama;
- Bahwa tempat saksi bekerja sebagai admin/operator slot judi online adalah ilegal karena bertempat ditempat yang tersembunyi sedangkan Saksi HERU bekerja di kilang BBM solar tersebut juga bersifat ilegal karena dalam menjual BBM solar tersebut dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi;
- Bahwa saksi dan Saksi HERU berangkat ke Malaysia pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 09.00 wib dengan hanya membawa dokumen paspor dan identitas diri masing-masing yang berupa KTP, kemudian saksi dan Saksi HERU dikumpulkan terlebih dahulu oleh Sdr. DEDI di rumahnya di Perumahan Kartiasa Indah II yang terletak di Dsn. Simpang Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas. Selanjutnya barulah saksi dan Saksi HERU dibawa oleh SATRIADI menggunakan mobil inova berwarna silver KB 1340 PC berangkat ke Negara Malaysia melalui PLBN Aruk Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas;
- Bahwa Terdakwa DEDI KURNIAWAN merupakan guru olahraga Saksi HERU di SMK Subur Insani Sambas sekaligus orang yang menawarkan Saksi HERU pekerjaan sebagai pelayan Kedai di Sibu yang kemudian pekerjaan tersebut Saksi HERU tawarkan juga kepada saksi namun kenyataannya saksi bekerja sebagai admin/operator slot judi Online di Kota Bintulu Negara Malaysia sedangkan Saksi HERU bekerja di kilang BBM Solar ilegal di Kota Bintulu Negara Malaysia, saksi menerangkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs






juga bahwa Sdr. DEDI lah yang menjemput saya dan Saksi HERU VEDRIAN pada saat sebelum keberangkatan kami ke Negara Malaysia bersama Sdr. SATRIADI untuk bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SATRIADI Als BENJONG Bin MUHAIZAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 November 2022 Terdakwa DEDI KURNIAWAN menawarkan kepada saksi 4 bahwa ada 2 (orang) yang akan bekerja di Negara Malaysia, dan saksi 4 mengatakan kepada Terdakwa DEDI KURNIAWAN jika memang ada 2 (dua) orang yang ingin berangkat, maka keberangkatan di jadwalkan pada 2 (dua) hari ke depan, lalu pada tanggal 21 November 2022 saksi 4 pun membawa 2 (dua) orang tersebut berangkat menuju Negara Malaysia;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2022 Terdakwa DEDI KURNIAWAN menawarkan kepada saksi 4 bahwa ada 2 (orang) yang akan bekerja di Negara Malaysia, lalu saksi 4 mengatakan kepada Terdakwa DEDI KURNIAWAN untuk upah yang akan diberikan kepada Terdakwa DEDI KURNIAWAN pasti ada, lalu Terdakwa DEDI KURNIAWAN menyetujui perkataan saksi 4 tersebut, dan saksi 4 mengatakan kepada Terdakwa DEDI KURNIAWAN untuk keberangkatan 2 (dua) orang tersebut di jadwalkan pada 2 (dua) hari ke depan. Kemudian pada tanggal 21 November 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi 4 pun membawa 2 (dua) orang tersebut berangkat menuju Negara Malaysia menggunakan mobil Toyota Innova berwarna silver dengan Nomor Polisi KB 1340 PC milik bibi saksi 4;
- Bahwa Terdakwa DEDI KURNIAWAN baru 1 (satu) kali memberikan/ menawarkan penumpang ke Negara Malaysia yaitu pada saat Saksi HERU VEDRIAN dan Saksi RINO bekerj di Negara Malaysia;
- Bahwa saksi 4 sudah memberikan uang kepada Terdakwa DEDI KURNIAWAN sebesar 350 RM, dan saksi 4 memberikan uang tersebut kepada Sdr.DEDI pada saat saksi 4 pulang ke Indonesia pada tanggal 25 November 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu yang menawarkan pekerjaan kepada Heru Vedrian dan Rino adalah Saksi SATRIADI dan Saksi SATRIADI pernah meminjam Handphone kepada terdakwa untuk menghubungi Heru Vedran dan Rino serta terdakwa tidak ada meminta upah





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

atau komisi kepada Saksi dan uang yang diberikan oleh Saksi telah terdakwa kembalikan kepada Saksi sedangkan keterangan lainnya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan adanya menawarkan lowongan pekerjaan di Negara Malaysia kepada 2 (dua) orang PMI;
- Bahwa 2 (dua) orang PMI tersebut adalah Sdr. HERU VEDRIAN dan Sdr. RINO. Sdr. HERU VEDRIAN merupakan anak murid tersangka ketika tersangka mengajar di SMK Subur Insani Kab. Sambas, sedangkan Sdr. RINO merupakan teman dari Sdr. HERU VEDRIAN dan tersangka tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa menginformasikannya sekira bulan Oktober 2022 dengan cara memposting melalui Chat grup Alumni OSIS SMK Subur Insani Sambas;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya adanya lowongan pekerjaan dari Sdr. Satriadi yang telah menginformasikannya kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mencari penumpang untuk bekerja di Negara Malaysia karena setahu Terdakwa Satriadi adalah membawa travel penumpang ke Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa ada menerima imbalan / uang rokok sebesar RM 300 pada saat setelah Sdr. SATRIADI pulang dari Negara Malaysia, namun uang tersebut sudah tersangka kembalikan lagi kepada Sdr. SATRIADI atas permintaan Sdr. SATRIADI untuk membayar tebusan paspor milik Sdr. HERU VEDRIAN dan Sdr. RINO yang di tahan;
- Bahwa Sdr. Satriadi yang menjemput dan membawa Heru Vedrian dan Rino untuk masuk ke Negara Malaysia adalah dari rumah kediaman Terdakwa karena sebelumnya Heru Vedrian dan Rino telah Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu di rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa gaji yang dijanjikan oleh Satriadi kepada Heru Vedrian dan Rino untuk bekerja sebagai Mekanik di bengkel sepeda motor adalah sebesar RM 1500 dan makan ditanggung 1 (satu) kali sehari;
- Bahwa pada saat Sdr. Satriadi sedang berada di Negara Malaysia, Satriadi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp lalu mengatakan kepada Terdakwa untuk pekerjaan Heru Vedrian dan Rino yaitu sebagai admin judi slot dan Kilang Minyak, karena untuk bekerja di Kedai sudah penuh;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Satriadi bukanlah sebagai PJTKI resmi serta tidak ada ijin dari yang berwenang untuk membawa atau mengangkut Migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:


1. Saksi **RETNO SRI MURWANTI** tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Satriadi dan merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa yang dibicarakan oleh Satriadi kepada Terdakwa sewaktu datang bertamu kerumah Saksi adalah membahas masalah pekerjaan di Negara Malaysia dan Satriadi juga mengajak Terdakwa untuk bekerja sama sebagai travel membawa penumpang ke Negara Malaysia karena Satriadi tahu terdakwa ada memiliki mobil;
- Bahwa Saksi tahu Satriadi ada menjemput penumpang dirumah kediaman Saksi untuk bekerja ke Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada menerima komisi atau imbalan dari Satriadi karena telah mencarikan penumpang untuk bekerja ke Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi hanya diberi uang rokok oleh Satriadi sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena telah mencarikan 2 (dua) orang penumpang yaitu Heru Vedrian dan Rino;
- Bahwa sewaktu datang bertamu kerumah Saksi, Satriadi pernah dan sudah sering meminjam Handphone milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Satriadi untuk menghubungi Heru Vedrian dan Rino yang akan berangkat bekerja ke Negara Malaysia;
- Bahwa yang telah meminta carikan penumpang kepada terdakwa untuk berangkat ke Negara Malaysia adalah Satriadi;
- Bahwa uang komisi atau imbalan yang telah diberikan oleh Satriadi belum dipergunakan oleh Terdakwa dan telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Satriadi karena diminta kembali oleh Satriadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MAWAZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil bekerja sebagai Guru di SD 05 Sebataan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dan Terdakwa bekerja sebagai Guru Honorer di SD 05 Sebataan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa telah menawarkan atau mencari pekerja untuk bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa selain sebagai Guru Honorer terdakwa ada memiliki pekerjaan sampingan yaitu menerima jasa kursus pengemudi mobil sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pergi ke Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Heru Vedrian dan Rino;
- Bahwa Terdakwa mengajar di SD 05 Sebataan dalam seminggu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu hari Senin, Kamis dan Sabtu namun hari Jum'at Terdakwa libur dan hari Sabtu terdakwa masuk hanya untuk mengisi kegiatan sekolah;


Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia Nomor C9253370 atas nama SATRIADI MUHAIZAR yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 11 Juli 2022;
2. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam KB 1142 PG tahun 2022 nomor rangka MHKS6DJ1JNJ033553 dan nomor mesin 1KRA696173 berikut 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu;
3. 1 (satu) lembar asli Surat tanda nomor kendaraan Mobil Daihatsu Siga No Pol KB 1142 PG an. DEDI KURNIAWAN nomor rangka MHKS6DJ1JNJ033553 dan nomor mesin 1KRA696173;
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30I warna moonstone white dengan nomor Imei 1 : 866541054646431 dan nomor Imei 2 : 866541054646423 berikut Sim Card Telkomsel terpasang dengan nomor 082155485746;
5. 1 (satu) lembar screenshot percakapan di grup alumni OSIS akhir 2021 SMK Subur Insani Sambas pada tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan adanya menawarkan lowongan pekerjaan di Negara Malaysia kepada 2 (dua) orang PMI;
- Bahwa benar 2 (dua) orang PMI tersebut adalah Sdr. HERU VEDRIAN dan Sdr. RINO. Sdr. HERU VEDRIAN merupakan anak murid tersangka ketika tersangka mengajar di SMK Subur Insani Kab. Sambas, sedangkan Sdr. RINO merupakan teman dari Sdr. HERU VEDRIAN dan tersangka tidak mengenalinya;
- Bahwa benar Terdakwa menginformasikannya sekira bulan Oktober 2022 dengan cara memposting melalui Chat grup Alumni OSIS SMK Subur Insani Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahuinya adanya lowongan pekerjaan dari Sdr. Satriadi yang telah menginformasikannya kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mencari penumpang untuk bekerja di Negara Malaysia karena setahu Terdakwa Satriadi adalah membawa travel penumpang ke Negara Malaysia;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima imbalan / uang rokok sebesar RM 300 pada saat setelah Sdr. SATRIADI pulang dari Negara Malaysia, namun uang tersebut sudah tersangka kembalikan lagi kepada Sdr. SATRIADI atas permintaan Sdr. SATRIADI untuk membayar tebusan paspor milik Sdr. HERU VEDRIAN dan Sdr. RINO yang di tahan;
- Bahwa benar Sdr. Satriadi yang menjemput dan membawa Heru Vedrian dan Rino untuk masuk ke Negara Malaysia adalah dari rumah kediaman Terdakwa karena sebelumnya Heru Vedrian dan Rino telah Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu di rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa benar gaji yang dijanjikan oleh Satriadi kepada Heru Vedrian dan Rino untuk bekerja sebagai Mekanik di bengkel sepeda motor adalah sebesar RM 1500 dan makan ditanggung 1 (satu) kali sehari;
- Bahwa benar pada saat Sdr. Satriadi sedang berada di Negara Malaysia, Satriadi menghubungi Terdakwa melalui Whatshapp lalu mengatakan kepada Terdakwa untuk pekerjaan Heru Vedrian dan Rino yaitu sebagai admin judi slot dan Kilang Minyak, karena untuk bekerja di Kedai sudah penuh;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Satriadi bukanlah sebagai PJTKI resmi serta tidak ada ijin dari yang berwenang untuk membawa atau mengangkut Migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;


Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sama halnya “dengan maksud” sebelum frasa “eksploitasi tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan adanya menawarkan lowongan pekerjaan di Negara Malaysia kepada 2 (dua) orang PMI;
- Bahwa benar 2 (dua) orang PMI tersebut adalah Sdr. HERU VEDRIAN dan Sdr. RINO. Sdr. HERU VEDRIAN merupakan anak murid tersangka ketika tersangka mengajar di SMK Subur Insani Kab. Sambas, sedangkan Sdr. RINO merupakan teman dari Sdr. HERU VEDRIAN dan tersangka tidak mengenalinya;
- Bahwa benar Terdakwa menginformasikannya sekira bulan Oktober 2022 dengan cara memposting melalui Chat grup Alumni OSIS SMK Subur Insani Sambas;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahuinya adanya lowongan pekerjaan dari Sdr. Satriadi yang telah menginformasikannya kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mencari penumpang untuk bekerja di Negara Malaysia karena setahu Terdakwa Satriadi adalah membawa travel penumpang ke Negara Malaysia;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima imbalan / uang rokok sebesar RM 300 pada saat setelah Sdr. SATRIADI pulang dari Negara Malaysia, namun uang tersebut sudah tersangka kembalikan lagi kepada Sdr. SATRIADI atas permintaan Sdr. SATRIADI untuk membayar tebusan paspor milik Sdr. HERU VEDRIAN dan Sdr. RINO yang di tahan;
- Bahwa benar Sdr. Satriadi yang menjemput dan membawa Heru Vedrian dan Rino untuk masuk ke Negara Malaysia adalah dari rumah kediaman Terdakwa karena sebelumnya Heru Vedrian dan Rino telah Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu di rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa benar gaji yang dijanjikan oleh Satriadi kepada Heru Vedrian dan Rino untuk bekerja sebagai Mekanik di bengkel sepeda motor adalah sebesar RM 1500 dan makan ditanggung 1 (satu) kali sehari;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Sdr. Satriadi sedang berada di Negara Malaysia, Satriadi menghubungi Terdakwa melalui Whatshapp lalu mengatakan kepada Terdakwa untuk pekerjaan Heru Vedrian dan Rino yaitu sebagai admin judi slot dan Kilang Minyak, karena untuk bekerja di Kedai sudah penuh;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Satriadi bukanlah sebagai PJTKI resmi serta tidak ada ijin dari yang berwenang untuk membawa atau mengangkut Migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;


Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* perlu memperhatikan persesuaian dengan putusan tindak pidana lainnya sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbs jo. 61/PID.SUS/2024/PT PTK atas nama Terdakwa SATRIADI ALS. BENJONG BIN MUHAIZAR, yang telah diputus berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan menemukan kesesuaian fakta dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SATRIADI ALS. BENJONG BIN MUHAIZAR dan Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI yang dilakukan secara bersama-sama namun disidangkan oleh penuntut umum dalam berkas yang berbeda;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dalam perkara ini ditemukan bahwa peran Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI hanyalah turut membantu mencari pekerja melalui chat grup sekolah sehingga tidaklah begitu signifikan dan sebesar sebagaimana dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Terdakwa SATRIADI ALS. BENJONG BIN MUHAIZAR;

Menimbang, bahwa meski tidak adanya peran yang signifikan pada diri Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI, tetaplah tidak serta merta dapat menghapuskan sifat melawan hukum berupa turut membantu mencari pekerja ilegal dan menjemput/mengantarkan para korban ke kediaman Terdakwa SATRIADI ALS. BENJONG BIN MUHAIZAR, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar, menginsyafi penuh perbuatannya atau setidaknya tidaknya membiarkan serta tidak mengecek kebenaran info pekerjaan yang ditawarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diketahui Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI sempat menerima upah yang tidak wajar sebesar RM.300 atas jasanya mencari dua orang pekerja meski pada akhirnya uang tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa setelah diminta kembali oleh Terdakwa SATRIADI ALS. BENJONG BIN MUHAIZAR untuk membayar tebusan paspor milik korban Sdr. HERU VEDRIAN dan Sdr. RINO yang ditahan di Malaysia;


Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa akan halnya status Terdakwa yang berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia Nomor C9253370 atas nama SATRIADI MUHAIZAR yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 11 Juli 2022, yang diketahui milik Satriadi maka diputuskan agar dikembalikan kepada saksi SATRIADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna hitam KB 1142 PG tahun 2022 nomor rangka MHKS6DJ1JNJ033553 dan nomor mesin 1KRA696173 berikut 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu; 1 (satu)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar asli Surat tanda nomor kendaraan Mobil Daihatsu Sibra No Pol KB 1142 PG an. DEDI KURNIAWAN nomor rangka MHKS6DJ1JNJ033553 dan nomor mesin 1KRA696173, yang diketahui tidak ada kaitannya dengan tindak pidana maka diputuskan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30I warna moonstone white dengan nomor Imei 1 : 866541054646431 dan nomor Imei 2 : 866541054646423 berikut Sim Card Telkomsel terpasang dengan nomor 082155485746, yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka diputuskan agar dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar screenshot percakapan di grup alumni OSIS akhir 2021 SMK Subur Insani Sambas pada tanggal 19 Oktober 2022, diputuskan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas *human trafficking*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 4 Jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut membantu membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah"***

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs





negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia Nomor C9253370 atas nama SATRIADI MUHAIZAR yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 11 Juli 2022;

Dikembalikan kepada saksi SATRIADI.

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam KB 1142 PG tahun 2022 nomor rangka MHKS6DJ1JNJ033553 dan nomor mesin 1KRA696173 berikut 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu;
- 1 (satu) lembar asli Surat tanda nomor kendaraan Mobil Daihatsu Siga No Pol KB 1142 PG an. DEDI KURNIAWAN nomor rangka MHKS6DJ1JNJ033553 dan nomor mesin 1KRA696173;

Dikembalikan kepada Terdakwa DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI.

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30I warna moonstone white dengan nomor Imei 1 : 866541054646431 dan nomor Imei 2 : 866541054646423 berikut Sim Card Telkomsel terpasang dengan nomor 082155485746;

Dirampas Untuk Negara.


- 1 (satu) lembar screenshot percakapan di grup alumni OSIS akhir 2021 SMK Subur Insani Sambas pada tanggal 19 Oktober 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, S.H., Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SenRabuin, tanggal 02 Mei 2024 oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Maharani Wulan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Adam Putrayansya, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sbs

